



## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA

### BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI

Titania Adilla Putri & Lola Yustrisia, Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [titaniaadilla42@gmail.com](mailto:titaniaadilla42@gmail.com), [lolayustrisia@yahoo.com](mailto:lolayustrisia@yahoo.com) &

<mailto:munandarsyaiful@gmail.com>

#### Abstract

*Narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009, Problems with Narcotics Circulation in Correctional Institutions are regulated by Law No. 12 of 1995, Narcotics trafficking and abuse itself is carried out from various groups, both from ordinary people, not only in the community but also in the community. in the Correctional Institution itself. The formulation of the problem in this study are: What are the factors that cause the circulation of narcotics carried out by the Inmates of the Class II Bukittinggi Correctional Institution, How are the Countermeasures by the Correctional Institution to prevent the Circulation of Narcotics against the Inmates within the Class II Bukittinggi Correctional Institution. This research method uses the Juridical Empirical approach, also known as Field Research. This research was conducted at the Penitentiary using data collection techniques, namely interviews. Primary data was obtained from interviews with the Head of Binadik and Polsuspas officers while secondary data was obtained from various literatures, laws and regulations, documents and opinions of experts related to this author's discussion. Based on the results of this study, it can be concluded that the factors causing the circulation of narcotics carried out by the Class II Bukittinggi Correctional inmates are internal factors starting from inmates, correctional officers, and visitors. Meanwhile, the Correctional Institution's Countermeasures to prevent Narcotics Circulation are preventive, repressive and rehabilitation efforts.*

**Keywords:** *Narcotics Circulation, Correctional Institutions, Inmates*

#### Abstrak

*Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, Permasalahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di atur Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri dilakukan dari berbagai kalangan baik dari masyarakat biasa tidak hanya dilingkungan masyarakat tetapi juga terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: Apa faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, Bagaimanakah Upaya Penanggulangan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya Peredaran Narkotika terhadap Warga Binaan dilingkungan lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasi Binadik dan petugas Polsuspas sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur,*

peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi adalah faktor Internal berawal dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan , dan pengunjung. Sedangkan Upaya Penanggulangan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya Peredaran Narkoba yaitu upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Peredaran Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan , Warga Binaan

## A. PENDAHULUAN

Setiap tahunnya berbagai kejahatan dan pelanggaran- pelanggaran hukum pasti terjadi, Salah satu kejahatan terbesar di Indonesia adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu sendiridilakukan dari berbagai kalangan baik dari masyarakat biasa sampai penegak hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>2</sup> Menurut Sylviana narkoba secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkoba disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/ halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkoba tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).<sup>3</sup>

Tindak Pidana Narkoba adalah tindak pidana khusus karena tidak di atur deliknya dalam KUHP tapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menurut UU Nomor 35 tahun 2009, Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para warga binaan dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sunarso, S, *Politik Hukum dalam Undang- Undang Narkoba( UU No 39 Tahun 2009 )* , Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

<sup>2</sup> Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

<sup>3</sup> Sylviana Bunga Rampai, *Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm .8.

<sup>4</sup> Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Salah satu permasalahan peredaran narkotika adalah beredarnya narkotika di lembaga pemasyarakatan. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf (G) menyebutkan “ Setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya”. termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar”.<sup>6</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi. Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama Kasi Binadik Bapak Nova Erman, Kasi Kamtib Bapak Indra Agriwaldi, Polsuspas Bapak Ichsan Harly.

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II Binaro**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Binadik Bapak Nova Erman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, semenjak mutasinya KA Lembaga Pemasyarakatan yang lama dengan yang baru terdapat perubahan SOP dari 2 kasus yang terjadi di Tahun 2017 - 2018 hingga saat sekarang tidak ada lagi kasus yang terjadi.<sup>7</sup>

Berikut faktor- faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pengunjung.

- a. Faktor dari Warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan, walaupun sudah diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan di kawal dari pihak kepolisian pada saat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyelundupan narkotika masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan .
- b. Petugas ataupun pegawai, seperti petugas kebersihan yang keluar masuk untuk membuang sampah, salah satu modus bisa terjadi seperti pesanan

---

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan* .

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013  *tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Nova Erman, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, ( Pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB )

online makanan yang di dalam makanan tersebut sudah ada paketan narkotika, sehingga sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan makanan tersebut tidak selalu diperiksa. Berdasarkan Kasus yang terjadi pihak dari kanwil membentuk tim khusus untuk memeriksa petugas yang menyangkut terkait adanya peredaran narkotika di dalam lembaga Pemasyarakatan karna keterbatasan sop sulit mmbuktikan keterlibatan petugas karna narkotika bisa saja melewati tembok dan dilempar ke dalam lembaga pemasyarakatan.

- c. Pengunjung atau Tamu, yang mempunyai banyak cara untuk bisa melakukan peredaran narkotika.

## 2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk Mencegah terjadinya Peredaran Narkotika terhadap Warga Binaan Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin meningkat, tercatat data kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi sebanyak 482 kasus. Peredaran narkotika juga terdapat di dalam lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan hal tersebut terjadi akibat adanya *overcrowding* jumlah penghuni dan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polsuspas Bapak Ichsan Harly ( Pada tanggal 15 Agustus 2020 ) Pertukaran KA Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi ini salah satu penyebab berkurangnya tingkat peredaran narkotika oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. SOP Ketelitian dan pengawasan petugas sangat di perketat untuk bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti:<sup>8</sup>

### a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya dalam pencegahan terjadinya masalah. Usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Lapas menghindari masuk dan keluarnya narkotika tidak jauh dari peraturan dan dasar yang berlaku. Beberapa usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dalam menghindari peredaran narkotika, diantaranya adalah :

#### 1. Memaksimalkan Penggeledahan kunjungan

- a) Khusus Pegawai pergantian regu yang akan masuk harus steril di periksa oleh regu sebelumnya jika terdapat barang temuan disaksikan langsung oleh Kasi Kamtib dan Kaur Pengamanan. Menurut Menteri Kemenum HAM apabila petugas kedapatan menyimpan narkotika akan di PHK dan apabila putusannya di atas 5 tahun langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Harly, Polsuspas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, ( Pada tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 11.00 WIB )

- b) Memperbanyak cctv setiap sudut di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi pelemparan narkotika dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
  - c) Pengunjung yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan di Geledah dengan mesin *Detector* dan *X-ray* untuk mendeteksi barang - barang bawaan yang akan dibawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan terdapat ruangan khusus untuk pemeriksaan badan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya untuk penambahan kapasitas dan kualitas fasilitas (sarana dan prasarana) sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan. Upaya peningkatan petugas yang berintegritas, bersih dan mampu diberi kepercayaan dalam menegakkan jalur kebenaran serta keadilan, harus dilaksanakan peningkatan dalam hal Pendidikan.
  3. Mengadakan Kegiatan razia (Sidak) terhadap Warga Binaan

Razia ataupun sidak ke dalam blok hunian warga binaan harus selalu dilakukan. Pelaksanaan pengeledahan berdasarkan aturan, bahwa pengeledahan dilakukan razia berupa pengeledahan rutin dan secara insidental. Pengeledahan ini bisa dilakukan oleh pegawai di bagian KPLP dan regu jaga, dan dibantu dengan petugas yang lain. Untuk warga binaan di razia 2 kali dalam seminggu yang harinya tidak ditentukan, untuk memeriksa agar tidak menyimpan atau menyembunyikan narkotika, hp dan barang lainnya yang tidak boleh di gunakan oleh warga binaan selama dalam masa tahanan. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi upaya dalam menghentikan peredaran narkotika, handphone dan senjata api maupun senjata tajam.
  4. Melakukan Tes Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas

Tes Narkotika bagi narapidana sangat memberikan manfaat dalam mengetahui adanya kemungkinan narapidana menggunakan narkotika, hingga dengan adanya hasil tes, apabila ada yang sampai terbukti menggunakan narkotika akan diberikan tindakan tegas dan konsekuensi berdasarkan aturan hukum yang ada. Tidak hanya itu, tes ini dilakukan untuk bisa mendeteksi peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hasil tes urine yang dinyatakan positif selama menjalani masa kehilangan kemerdekaan, maka dijatuhkan konsekuensi berdasarkan aturan Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 hingga proses hukum lainnya. Pengujian urine kepada segenap petugas dan pegawai Lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dalam menghindari kemungkinan petugas ikut serta dalam sirkulasi perputaran narkotika. Tidak hanya urine, namun rambut petugas dan pegawai juga dijadikan untuk mendeteksi adanya dosis narkotika.

Apabila terbukti secara sah bahwa petugas atau pegawai Lembaga pemasyarakatan yang menggunakan narkoba, maka akan dilaksanakan prosedur hukuman disiplin dan tindakan tegas berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan.

5. Melakukan Program Pembinaan kepada Setiap Narapidana

Tidak hanya menimbulkan rasa derita dan jera, Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi dilaksanakannya program pembinaan bagi narapidana, dengan tujuan agar dapat menjadikan narapidana menjadi masyarakat yang normal dan memberikan perlindungan bagi masyarakat luas terhadap adanya niat dan kesempatan pengulangan tindak pidana. Berikut beberapa program pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi : pembinaan kesadaran beragama seperti melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, wirid pengajian bagi narapidana yang beragama islam. Yang didatangkan langsung oleh ustadz, pastor, maupun pendeta, pembinaan dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara diadakan pembinaan ini guna untuk membimbing mental warga binaan agar senantiasa menerapkan sikap disiplin dan senantiasa menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, pembinaan kecerdasan intelektual melaksanakan sosialisasi terkait kesehatan , selain itu diadakan kegiatan baca membaca, baik buku maupun novel di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan yang memfasilitasi sekitar seribu lebih eksemplar buku-buku bacaan.

6. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi para narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata busana dan sebagainya. Kegiatan pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini membuat sandal hotel , dan membuat bakery.

b. Upaya Represif

Tindakan yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan ini berupa penanganan bagi warga binaan sebagai narapidana pengguna narkoba. Upaya tersebut lebih difokuskan pada tugas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan yang diberi wewenang yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menjatuhkan konsekuensi terhadap sirkulasi buruk narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Rehabilitasi

Pemulihan dinilai bisa menjadi jalan keluar dalam menanggulangi overcapacity yang diyakini menjadi penghalang bagi pemberlakuan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Usaha perawatan dan pemulihan kondisi korban dari pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan ini hingga kini belum mampu melakukan pembinaan secara mandiri.

## C. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berupa :

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh warga binaan kelas II Bukittinggi yaitu ada faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan , dan pengunjung. Penyebabnya karena kelalaian petugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar ke dalam lembaga pemasyarakatan baik petugas kebersihan, pegawai, polsuspas, ataupun pengunjung, kurangnya petugas keamanan untuk memantau dan memeriksa karena banyaknya penghuni tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurang tegasnya SOP pengawasan dan pemeriksaan pimpinan KA lembaga pemasyarakatan sehingga bisa terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
2. Salah satunya penanggulangan agar tidak terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, adanya upaya - upaya yaitu upaya preventif seperti memaksimalkan penggeledahan pengunjung, meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan, Mengadakan Kegiatan razia ( Sidak ) terhadap Warga Binaan, Melakukan Tes Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas, Melakukan Program Pembinaan kepada Setiap Narapidana, pembinaan kemandirian, selanjutnya upaya represif dan rehabilitasi

### b. Saran

1. Agar tidak terjadinya peredaran narkotika oleh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan petugas di harapkan untuk mengawasi warga binaan di setiap kegiatan dan melakukan pemeriksaan yang sangat ketat bagi yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan agar tidak terjadi penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Hendaknya penghuni tahanan lembaga pemasyarakatan diperiksa untuk tidak menyimpan ponsel atau hp , karena dari hp bisa bertransaksi narkotika diluar. Karena sampai saat ini peredaran narkotika masih sangat marak terjadi. Dan untuk pelaku tindak pidana narkotika agar jika sudah keluar dari masa tahanan tidak mengulang perbuatan yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku:**

Sunarso, S, *Politik Hukum dalam Undang- Undang Narkotika( UU No 39 Tahun 2009 )* , Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Sylviana Bunga Rampai, *Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm .8.